

PENULISAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT
YANG MENOLAK PASIEN GAWAT DARURAT



Diajukan Oleh :

ANDREAS DWI NUGROHO

N P M : 190513595

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

**HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT
YANG MENOLAK PASIEN GAWAT DARURAT**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang Diselenggarakan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 9 Januari 2023
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum.
Sekertaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H.,M.H.
Anggota : G. Aryadi, S.H.,M.H.

Tanda Tangani

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.
FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT
YANG MENOLAK PASIEN GAWAT DARURAT



Diajukan Oleh :

ANDREAS DWI NUGROHO

N P M : 190513595
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**Telah Disetujui oleh
Dosen Pembimbing Pada Tanggal:**

Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum.

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Yang Menolak Pasien Gawat Darurat”, dengan baik.

Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum;
3. Ibu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar fakultas hukum UAJY yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga menambah ilmu hukum.
5. Kamajaya Scholarship yang telah mendorong dan medukung untuk selalu fokus dan menyelesaikan studi.
6. Suster Teressa serta Romo Handoko sebagai pembimbing penerima beasiswa Kamajaya yang memberikan arahan dan bimbingan untuk dapat menyelesaikan studi.
7. Teman-teman penerima beasiswa Kamajaya batch 5 dan 6 yang selalu menyemangati dari jauh maupun dekat.
8. Orang tua yang selalu mendoakan, memberikan dorongan, nasihat serta motivasi kepada saya;
9. Saudara kembar saya Andreas Eko Nugroho yang bersama-sama menjalankan dan menyelesaikan studi di UAJY.
10. Teman-teman yang selalu mendukung dalam proses penulisan skripsi;
11. Teman-teman KKN 82 unit 65 M yang telah menemani di masa-masa persiapan sampai dengan penerjunan.

12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang kepada semua pihak yang telah membantu, mendoakan dan memberikan semangat demi kelancaran menulis skripsi ini.

Yogyakarta, 7 Desember 2022

Yang menyatakan,



Andreas Dwi Nugroho



ABSTRACT


The hospital as one of the public service facilities in the health sector, improves the health status of the community with the availability of quality health services that can be accessed by every community. The writing of this thesis focuses on a criminal liability of a hospital that refuses an emergency patient. With the formulation of the problem, what is the responsibility of hospitals that refuse emergency patients based on criminal law? And what are the factors that cause refusal of emergency patients at the hospital?. Writing this thesis using the method of writing normative law. The data that has been obtained is processed and analyzed and then presented in a qualitative descriptive manner, namely explaining, describing, and describing according to the problems of this research. Based on the research and analysis, it can be concluded that the hospital's criminal responsibility as a legal entity when refusing medical services to emergency patients can be charged to the director and/or health workers in the hospital with criminal sanctions in the form of fines to the hospital and/or imprisonment for hospital administrator. This is based on the form of corporate responsibility, so the management is responsible. Criminal provisions that can be applied to hospitals that refuse to provide medical services to emergency patients are Article 304 of the Criminal Code and Article 531 of the Criminal Code. As well as the criminal provisions of Article 190 paragraphs (1) and (2) of Law Number 36 Year 2009 concerning Health.

Keywords : Liability, Hospital, Emergency.

Daftar Isi

COVER.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat.....	7
E. Keaslian.....	8
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II PEMBAHASAN.....	17
A. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana.....	17
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	20
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	30
B. Tinjauan Tentang Rumah Sakit.....	32
1. Pengertian Rumah Sakit.....	32
2. Asas, Tujuan, Fungsi Dan Tugas Rumah Sakit.....	34
3. Hak Dan Kewajiban Rumah Sakit.....	38
C. Tinjauan Tentang Pasien Gawat Darurat.....	41

1. Pengertian Pasien Gawat Daururat.....	41
2. Hak Dan Kewajiban Pasien.....	42
D. Faktor-Faktor Rumah Sakit Yang Menolak Pasien Gawat Darurat.....	45
E. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Apabila Melakukan Penolakan Terhadap Pasien Gawat Darurat.....	46
BAB III PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Desember 2022

Yang menyatakan,



Andreas Dwi Nugroho